



RENCANA STRATEGIS

2024-2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, melalui berkat dan perkenaan-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dijabarkan selama tiga tahun yaitu 2024-2026. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Kepmendagri 050-588 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan tersusunnya dokumen ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya serta dokumen evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Ir. R U L I, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640727 199603 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Latar Belakang..... | 1 |
| I.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| I.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| I.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN | 7 |
| II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| II.2 Sumber Daya | 16 |
| II.3 Kinerja Pelayanan | 18 |
| II.4 Kelompok Sasaran Layanan..... | 22 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 23 |
| III.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 23 |
| III.2 Isu-isu Strategis..... | 25 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 26 |
| IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah | 26 |
| IV.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 28 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 33 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 35 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 48 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 50 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------------|--|----|
| Tabel T-C 23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 19 |
| Tabel T-C 24 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 21 |
| Tabel T-C 25 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang | 27 |
| Tabel T-C 26 | Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan | 34 |
| Tabel T-C 27 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 38 |
| Tabel T-C 28.1 | Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | 49 |
| Tabel T-C 28.2 | Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan salahsatu unsur Perangkat daerah yang berbentuk badan yang berbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang selalu kondusif. Untuk mencapai semua itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang strategis sebagai bahan acuan dalam penentuan Kebijakan-kebijakan selama tiga tahun kedepan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Rancangan Inmendagri, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 ditetapkan dengan perkada. Penyusunan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam

kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan renstra ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 8) Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
- 22) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 23) Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor..... tahun..... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud :

- 1) Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026
- 2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan , sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng rappang

I.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 ini yaitu:

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sehingga akan bermanfaat bagi proses Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidrap.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang yang membuat program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 adalah:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
4. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, Kelompok sasaran Layanannya adalah perangkat daerah)

Cacatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra Perangkat Daerah Kecamatan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II ; dan
2. Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya berdasarkan pada:

- a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan Program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkedudukan Sebagai Unsur Penunjang Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sidenreng Rappang, maka tugas dan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik dijabarkan sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- j. Mengikuti rapat-rapat terikat Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- l. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- n. Menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- p. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekertaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan, dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
- c. Pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan Badan;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Badan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan ketatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyipian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.


Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

- kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa;
 - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsa perumusan kebijakan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan dalam struktur berikut:




II.2 Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:


II.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia/ aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

Jumlah dan kualitas personil pada badan kesatuan bangsa dan politik dapat ditunjukkan pada beberapa diagram berikut:



Berdasarkan komposisi Struktural di tahun 2024, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya terisi pada jabatan eselon dimana III Sebanyak 3 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang sedangkan Fungsional Jabatan Sebanyak 4 orang. Pada tingkat pendidikan, pejabat struktural terdiri atas S1 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 5 orang. Staf terdiri atas SLTA sebanyak 2 orang ; S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Tenaga sukarela, SLTA sebanyak 3 orang; D3 sebanyak 2 orang; S1 sebanyak 6 orang. Hal ini dapat di tunjukkan pada diagram di berikut ini:



Berdasarkan Golongan kepangkatan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol hanya terisi pada jabatan Struktural sebanyak 3 orang pada golongan IV dan 3 orang pada golongan III, sedangkan untuk staf, terdapat pada golongan

II.2.2 Sarana dan Prasana

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung Sejumlah saran dan Peasarana meliputi kendaraan dinas, inventaris/peralatan Kantor dan perlengkapan lainnya.

1) Kendaraan Dinas terdiri dari :

| No | Uraian | Kondisi | | | Jumlah Aset |
|---------------|------------------|----------|--------------|-------------|----------------|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1. | Kendaraan Roda 4 | 2 | - | - | 2 Unit |
| 2. | Kendaraan Roda 2 | 6 | 1 | 2 | 9 Unit |
| Jumlah | | 8 | 1 | 2 | 11 Unit |

2) Aset terdiri dari:

| No. | Uraian | Kondisi | | | Jumlah Aset |
|---------------|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| 1. | AC | 10 | - | - | 10 unit |
| 2. | Komputer/PC | 4 | - | - | 4 unit |
| 3. | Printer | 5 | - | - | 5 unit |
| 4. | Laptop | 7 | - | - | 7 unit |
| 5. | UPS | 2 | - | 3 | 5 unit |
| 6. | Meja Kerja | 24 | - | - | 24 Unit |
| 7. | Meja Rapat | 1 | - | - | 1 Buah |
| 8. | Kursi | | | | 50 Buah |
| 9. | Filling Cabinet | - | 5 | - | 5 Buah |
| 10. | Lemari Arsip | 6 | - | - | 6 Buah |
| 11. | TV | - | 2 | - | 2 Buah |
| 12. | Kursi Tamu | 1 | 1 | - | 2 buah |
| 13. | Kursi Tunggu | 1 | - | - | 1 buah |
| 14. | Meja Makan Besi | 1 | - | - | 1 set |
| Jumlah | | | | | 123 |

II.3 Kinerja Pelayanan

II.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2019-2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan memprioritaskan program - program yang mendukung sasaran Renstra strategis yang tercermin dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan forma sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa | | | | | | 50 | 50 | 50 | | | 50 | 50 | | | | | | |
| 2 | Persentase masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik | | | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | | | |
| 3 | persentase organisasi masyarakat dan masyarakat yang diberdayakan | | | | | | 100 | 100 | 87 | | | 18 | 14 | | | | | | |
| 4 | Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | | | | | 90 | 90 | 90 | | | 90 | 90 | | | | | | |
| 5 | Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah | | | | | | 100% | 100% | 100% | | | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | |

Berdasarkan tabel diatas, masih banyak terdapat kesenjangan pelayanan pada badan kesatuan bangsa dan politik, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya target kinerja pelayanan yang belum tercapai bahkan tidak terlaksana. Target pelayanan tercapai pada beberapa target diantaranya terpenuhinya dokumen laporan intelijen, pendidikan politik bagi masyarakat dan Sumber Daya Manusia partai politik serta

Berikut disajikan data angka kriminalitas dan unjuk rasa (aksi damai) di wilayah Kab. Sidrap.

ANGKA KRIMINALITAS KAB. SIDENRENG RAPPANG

Tahun 2019-2023

| No. | JENIS KRIMINAL | TAHUN | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Kasus Narkoba | 87 | 0 | 0 | 66 | |
| 2. | Jumlah Kasus Pembunuhan | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3. | Jumlah Kasus Seksual | 15 | 12 | 1 | 13 | |
| 4. | Jumlah Kasus penganiayaan | 102 | 62 | 1 | 146 | |
| 5. | Jumlah Kasus pencurian | 71 | 45 | 15 | 93 | |
| 6. | Jumlah Kasus Penipuan | 23 | 19 | 1 | 42 | |
| 7. | Jumlah Kasus pemalsuan Uang | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | | 299 | 142 | 19 | 360 | |

Sumber data: Polres Sidrap

JUMLAH UNJUK RASA (ASPIRASI DAMAI) DI KAB. SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2019-2023

| No. | JENIS KRIMINAL | TAHUN | | | | |
|---|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Bidang Politik | - | - | - | - | |
| 2. | Ekonomi | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Kasus Pemogokan Kerja | - | - | - | - | |
| Jumlah Unjuk Rasa Selama 1 Tahun | | - | - | 1 | 3 | 1 |

Sumber data: Polres Sidrap

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata - rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|------|---|------|--------|--------|------|-------------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.633.608.548 | 2.158.387.148 | 2.205.608.748 | | | 2.355.251.074 | 1.992.738.021 | 0 | | | 89,43% | 92,32% | 0% | 18,04 | 15,39 |
| PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan | | | 60.920.000 | 25.000.000 | 387.488.800 | | | 57.316.752 | 20.882.500 | 0 | | | 94,09% | 85,53% | 0% | 58,96 | 63,56 |
| PROGRAM Penininkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | - | - | 967.732.252 | 862.247.852 | 870.465.252 | - | - | 954.132.252 | 860.538.352 | 0 | | | 98,60% | 99,80% | 0% | 10,9 | 9,8 |
| PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan | | | 133.200.000 | 83.400.000 | 20.000.000 | | | 85.541.400 | 18.853.400 | 0 | | | 64,22% | 22,71% | 0% | 37,38 | 77,95 |
| PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya | | | 90.394.000 | 425.000.000 | 275.083.200 | | | 89.169.700 | 364.964.199 | 0 | | | 98,65% | 85,87% | 0% | 370,16 | 309,2 |
| PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | - | - | 731.552.000 | 704.400.000 | 600.000.000 | | | 727.802.000 | 686.354.000 | 0 | | | 99,49% | 97,43% | 0% | 3,71 | 5,69 |

II.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pada layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada umumnya p

1. Pegawai Badan Kesbangpol;
2. Instansi pemerintah terkait dengan TUPOKSI Kesbangpol;
3. Anggota Pengurus FKUB/FKDD/FPK/Camat/Sekcam, Lurah/Sekel, Kasi Kesra Kecamatan;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (TOGA/TOMAS);
5. Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar; dan
6. Pengurus Parpol, Ormas; OKP, LSM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2019 s.d 2023, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan internal dan eksternal. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1) Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah lambatnya proses pelayanan administrasi.

2) Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:

➤ Ideologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.

➤ Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pemilihan kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya. Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya cara pandang/pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh

berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media sosial sehingga dapat menjadi potensi dalam masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan terus melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, baik itu kaum marjinal, kaum perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun Sumber Daya Manusia Partai Politik.

➤ Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka di lapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Meningkatnya angka kriminalitas | Berkembangnya penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, miras, judi, dll | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang narkoba dan prekursor narkoba, miras, judi, dll - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktivitas kegiatan - Kurangnya peran serta Tokoh Agama, tokoh Masyarakat Adat-Istiadat di dalam memberikan pemahaman bahaya narkoba dan prekursor |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | narkotika, miras, judi, dll |
| 2. | Potensi timbulnya konflik SARA, Ipoleksosbud | Munculnya paham- paham radikal, separatisme dan terorisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban | Rendahnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila |
| | | Derasnya arus informasi/media melalui penyebaran berita bohong/hoaks | Infiltrasi budaya baru kepada generasi muda melalui gaya hidup telah menghilangkan nilai kesatuan, etika dan moral |
| | | Rendahnya pengawasan pemerintah terhadap aktifitas ormas di lapangan Keberadaan dan aktifitas ormas kurang terpantau | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kajian atau penelitian tentang perpolitikan di Kab. Sidenreng Rappang |

III.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan dari gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Berkembangnya penyakit masyarakat seperti narkoba, miras, dll.
3. Rendahnya pengawasan terhadap keberadaan/aktivitas ormas.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik.
5. Adanya potensi konflik yang jika tidak tertangani dapat menjadi konflik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu: Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembiayaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasari tujuan Renstra Perangkat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah melalui Rencana Pembangunan Dearah Tahun 2024-2026, dapat dirumuskan tujuan : *“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”* dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:


- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan

Tabel T- C.25

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun | | |
|-----|--|--|---|---|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan | Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan | 50 % | 75 % | 90 % |

VII.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> |
| | | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> |
| <p>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Indikator Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan</p> | <p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Indikator Persentase Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</p> | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> |
| | | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> |
| | | <p>Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> |
| <p>Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Indikator Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> | <p>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Indikator Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> |
| | | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> |

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Indikator Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dan Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Indikator Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah
Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah
Indikator Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik Daerah
Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Indikator Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Cakupan Asministrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir tahun

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Cakupan Asministrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara definisi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck & Jauch, 1989). Dalam bahasan yang lebih umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin organisasi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Penerjemahan teknis dari strategi dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang menjabarkan strategi dan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku organisasi publik guna memecahkan suatu masalah (Anderson, 1984). Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan/ pejabat pemerintah.

Pengertian ini pada akhirnya akan berimplikasi kepada:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 3 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningktakan Kesejahteraan Masyarakat | Membaiknya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Pengalaman Nilai dan Norma Lokal Disertai dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi Kelembagaan | Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Melalui Pembinaan Keagamaan, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga | Penguatan Nilai, Norma, dan Budaya Lokal Melalui Pelestarian Kebudayaan Disertai dengan Perbaikan Tata Kelola |

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat terakomodir di tahun 2024-2026 adalah sebanyak 6 program, 11 kegiatan, dan 39 subkegiatan adapun rinciannya sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| | e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | a) Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor |
| | b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | a) Penyediaan Jasa Surat menyurat |
| | b) Penyediaan Jasa Komunikasai, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |

| |
|--|
| b) Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| c) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya |
| d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan |
| 1. Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 2) Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| 5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik |
| 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat |
| 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |

| | |
|---|--|
| 1) | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| 2) | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| 3) | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan |
| 4) | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| 5) | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | |
| 1. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
| 1) | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 2) | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 3) | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 4) | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |

Uraian Program dan kegiatan pada tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Tujuan | Sasaran (Sasaran Strategis) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan) | Kondisi Awal Kinerja (2022) | Satuan | Target Kinerja | | | | | | Kondisi Akhir Kinerja |
|-----|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi karakter kebangsaan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.168.618.549 | | 4.838.570.234 | | 4.837.834.876 | |
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan | | Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | 50 | % | 50 | 400.000.000 | 75 | 610.000.000 | 90 | 645.040.000 | 90 |
| | | | KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebebangsaan | | Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa | 50 | % | 50 | 400.000.000 | 75 | 610.000.000 | 90 | 645.040.000 | 90 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Dokumen Porgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun | - | Dokumen | | | 3 | 50.000.000 | 3 | 59.000.000 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----|---------|----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun | - | Dokumen | | | 3 | 60.000.000 | 3 | 64.000.000 | 3 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 630 | Orang | | | 60 | 35.000.000 | 70 | 39.000.000 | 70 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - | Orang | 50 | 25.000.000 | 60 | 60.000.000 | 70 | 65.000.000 | 70 |
| | | | SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - | Laporan | | | 3 | 6.000.000 | 3 | 7.000.000 | 3 |
| | | | Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | - | Laporan | 4 | 34.157.000 | 5 | 48.157.000 | 6 | 50.197.000 | 6 |
| | | | Pembentukan Paskibrakaan | | Jumlah Paskibraka | - | Orang | 70 | 340.843.000 | 80 | 350.843.000 | 90 | 360.843.000 | 90 |
| | | | PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik | 100 | % | 90 | 11.038.000.000 | 100 | 1.085.700.000 | 100 | 1.107.900.000 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----|---------|----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | | | KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda | 100 | % | 90 | 11.038.000.000 | 100 | 1.085.700.000 | 100 | 1.107.900.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - | Dokumen | | | 4 | 125.000.000 | 4 | 127.000.000 | 4 |
| | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - | Dokumen | 13 | 11.038.000.000 | 11 | 840.700.000 | 11 | 850.900.000 | 11 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Orang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|----|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Orang | | | 44 | 120.000.000 | 44 | 130.000.000 | 44 |
| | | | PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan | Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan | | % | 80 | - | 80 | 105.000.000 | 80 | 115.200.000 | 80 |
| | | | KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat | | % | 80 | - | 80 | 105.000.000 | 80 | 115.200.000 | 80 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | - | Orang | | | 135 | 55.000.000 | 140 | 60.000.000 | 140 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | - | Orang | | | 16 | 30.000.000 | 18 | 35.000.000 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah | 4 | Laporan | | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.200.000 | 12 |
| | | | PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya | Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | % | 80 | 255.000.000 | 90 | 395.550.000 | 95 | 302.125.500 | 95 |
| | | | KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | % | 80 | 255.000.000 | 90 | 395.550.000 | 95 | 302.125.500 | 95 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | - | Dokumen | | | 5 | 50.000.000 | | | 5 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | - | Dokumen | | | 5 | 60.000.000 | | | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 360 | Orang | 630 | 200.000.000 | 630 | 200.550.000 | 630 | 202.125.500 | 630 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | Orang | | | 25 | 50.000.000 | 25 | 60.000.000 | 25 |
| | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | Laporan | 3 | 55.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah | 100 | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 751.500.000 | 100 | 748.065.000 | 100 |
| | | | KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 | % | 100 | 650.000.000 | 100 | 751.500.000 | 100 | 748.065.000 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | | | SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - | Dokumen | | | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 12 | Orang | 240 | 50.000.000 | 240 | 56.500.000 | 240 | 53.065.000 | 240 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - | Laporan | | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 |
| | | | SUB KEGIATAN Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota | 12 | Dokumen | 12 | 600.000.000 | 12 | 655.000.000 | 12 | 655.000.000 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | 1.825.618.549 | 100 | 1.890.820.234 | 100 | 1.919.504.376 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah | 100 | % | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.120.000 | 100 | 12.322.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Laporan | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.120.000 | 4 | 2.322.000 | 4 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Dokumen | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 |
| | | | KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | 1.594.568.549 | 100 | 1.596.614.234 | 100 | 1.612.580.376 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18/14 | Orang/Bulan | 18/14 | 1.589.568.549 | 18/14 | 1.591.314.234 | 18/14 | 1.607.080.376 | 18/14 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 | Laporan | 4 | 4.250.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.700.000 | 4 |
| | | | SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Laporan | 1 | 750.000 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | 21.000.000 | 100 | 21.210.000 | 100 | 21.300.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 65 | Paket | 20 | 1.000.000 | 25 | 1.100.000 | 25 | 1.100.000 | 25 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 | Laporan | 122 | 20.000.000 | 125 | 20.110.000 | 126 | 20.200.000 | 90 |
| | | | KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | - | 100 | 35.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel Yang disediakan | | | | - | 8 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 |
| | | | SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan | | | | | 5 | 20.000.000 | 8 | 25.000.000 | 8 |
| | | | KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | 141.200.000 | 100 | 142.612.000 | 100 | 144.038.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 220 | Laporan | 120 | 1.200.000 | 130 | 1.300.000 | 140 | 1.400.000 | 140 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Laporan | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 12 | 110.000.000 | 12 | 111.312.000 | 12 | 112.638.000 | 12 |
| | | | KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah | 100 | % | 100 | 56.850.000 | 100 | 83.264.000 | 100 | 89.264.000 | 100 |
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 | Unit | 11 | 49.786.000 | 11 | 55.000.000 | 11 | 60.000.000 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|
| | | | SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 | Unit | 11 | 6.264.000 | 11 | 6.264.000 | 11 | 6.264.000 | 13 |
| | | | SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | Unit | 15 | 800.000 | 15 | 12.000.000 | 15 | 13.000.000 | 15 |
| | | | SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 1 | Unit | 1 | | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD dapat di tampilkan dalam tabel T-C 28 berikut:

Tabel T-C 28.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

| No | I n d i k a t o r | Kondisi Kinerja pada Awal Periode Tahun 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode |
|----|--|--|-----------------------------|------|------|------------------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Predikat Nilai SAKIP | B | B | B | B | B |
| 2 | Pesentase Penyelesaian Konflik (SARA,POLEKSOSBUD) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase pemahaman masyarakat tentang wawasan Kebangsaan | 50% | 50% | 75% | 90% | 90% |

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal (Baseline) Periode Tahun 2022 | Target Capaian Setiap Tahun | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode |
|-----|--|---|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Angka Kriminalitas Per 10.000 | 6,21 | 12,12% | 12,12% |
| 2 | Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD) | 100% | 100% | 100% |

Tabel T-C 28.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

| No | I n d i k a t o r | Kondisi Kinerja pada Awal Periode Tahun 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode |
|----|--|--|-----------------------------|------|------|------------------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan | 50% | 50% | 75% | 90% | 90% |
| 2 | Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik Yang Mendapatkan Pendidikan Politik | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 80% | 80% | 90% | 95% | 95% |
| 5 | Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah | 1% | 1% | 0,5% | - | - |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan atau penetapan APBD setiap tahun anggaran.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Ir. R U L I, M T
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640727 199603 2 001